

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR: 400.3.3.1/0103/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR

Membaca

Surat Permohonan Ijin Operasional TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR Nomor: 422 /001/2025. Tanggal

23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin

Operasional Penyelenggara pada TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor #32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaran Pendidikan.

11 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggara kepada:

Nama Sekolah TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR

ENA RAYA FITRI, A.Md.Kep Kepala Sekolah Jenis Program Tempat Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Lembaga Umum Status Swasta Tahun Berdiri PAUD 2021 70040196 **NPSN**

Alamat Jln PMKS Sipara-Para Kampong Sintuban Makmur Kecamatan Danau Paris Kabupaten : Aceh Singkil

Kedua

Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan TPA PAUD DELIMA SINTUBAN MAKMUR tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga

Pemegang Izin ini:

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku

Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal

Ditetapkan di

19 Februari 2025 KEPALA DINAS &

: Singkil